

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PEMALSUAN  
AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RUSNIATI SIAGIAN**

**NPM: 17.840.0172**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Pembuatan Melawan Hukum Berupa  
Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta  
Kelahiran Anak  
(Studi Putusan Nomor: 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)

**Nama** : Rusniati Siagian

**NPM** : 17.840.0172

**Bidang** : Ilmu Hukum Keperdataan

**Disetujui Oleh:**


**Komisi Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**



(Dr. M Citra Ramadhan, SH, MH)

**Dosen Pembimbing II**



(Dessy Agustina Harahap, SH, M.Hum)



**Dekan Fakultas Hukum**

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

**Tanggal Lulus: 14 Juli 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Rusniati Siagian  
NPM : 17.840.0172  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembuatan Melawan Hukum Berupa  
Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta  
Kelahiran Anak  
(Studi Putusan Nomor: 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor: 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2021



Rusniati Siagian

NPM : 178400172

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusniati Siagian  
NPM : 178400172  
Program Studi : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Tinjauan Yuridis Pembuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor: 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2021

Yang menyatakan,



(Rusniati Siagian)

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA**  
**PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA**  
**KELAHIRAN ANAK**

(Studi putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)

Oleh:

Rusniati Siagian

178400172

Akta kelahiran sangat perlu dimiliki oleh seorang anak karena dengan adanya akta kelahiran hak-hak anak dapat terlindungi. Namun dalam pembuatan akta kelahiran anak sering terjadi banyak masalah karena masih banyaknya perkawinan yang tidak didaftarkan atau nikah dibawah tangan (nikah siri). Permasalahan penulisan ini terletak pada perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pengkajian studi dokumen, menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori hukum. Selain studi dokumen, penelitian ini juga memakai teknik wawancara yang di lakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori dan kaidah yang diperoleh dari study kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pengaturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah dapat dilihat di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93 yaitu Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hokum dapat dilihat dari bukti-bukti yang tertuang dalam putusan nomor 670/Pdt-G/2016/PN.Mdn serta berdasarkan Undang-Undang yang terkait.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak

## ABSTRACT

### *JURIDICAL REVIEW OF ACTIVITIES AGAINST THE LAW FOR THE FORGIVING OF MARRIED ASSETS AS THE BASIS OF MAKING CHILDREN'S BIRTH ASSETS*

*(Study Decision Number 670 / Pdt.G / 2016 / PN Mdn)*

By:

Rusniati Siagian

178400172

*A child must have a birth certificate because a birth certificate can protect children's rights. However, in making child birth certificates, many problems often occur because there are still many marriages that are not registered or are married under hand (siri marriage). The problem of this writing lies in the unlawful act of falsifying the marriage certificate as the basis for making the child's birth certificate, as well as the judge's consideration in deciding the forgery of the marriage certificate as the basis for an unlawful act. The research method used in this research is juridical normative through the study of document studies, using various data such as statutory regulations, court decisions, and legal theory. In addition to document study, this research also used interview techniques which were conducted by conducting questions and answers to judges at the Medan District Court. The data obtained were analyzed qualitatively by paying attention to the facts in the field. The results of this research and discussion are regulations that regulate acts against the law in the form of falsification of a marriage certificate which can be seen in the Marriage Law Number 1 of 1974 as well as Law Number 23 of 2006 concerning Population. Administration Article 93, namely Every resident who deliberately falsifying letters and / or documents to the Implementing Agency in reporting Population and Important Events, shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah). The judge's consideration in deciding falsification of marriage certificates as a basis for illegal acts can be seen from the evidence contained in the decision number 670 / Pdt-G / 2016 / PN.Mdn as well as based on the related law.*

*Keywords: Acts against the Law, Marriage Certificate, Child Birth Certificate*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kesempatan sampat saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)" merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Utary Maharani Barus, SH,.M.Hum, Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH,.M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH dan Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan.
6. Bapak Dr. M Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa

memberikan masukan-masukan kepada penulis.

7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis.

8. Ibu Nurjannah, SH., M.Hum, selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan kepadapenulis.

9. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayangnya danmembesarkan sertamendidik saya sampai saat ini.

10. Abang saya Novran Siagian, AMD.Tem, dan adik saya Benaya Siagian yang telah memberi semangat dan dukungannya selama menempuh pendidikan sarjana hukum

11. Teman-teman saya sewaktu kuliah, Widya Wati Manihuruk, Sara Sinaga, Devi Hulu, Erni Hervika yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan sampai saat ini.

12. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan,

Hormat saya penulis

RUSNIATI SIAGIAN

NPM:178400172

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	12
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2. Unsur-Unsur Dari Perbuatan Melawan Hukum.....	18
3. Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	24
4. Bentuk Dan Tanggungjawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	25
5. Teori-Teori Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan .....	29
C. Tinjauan Umum Akta Nikah dan Akta Kelahiran.....	32

1. Akta Nikah .....	32
a. Pengertian Akta Nikah .....	32
b. Pencatatan Akta Nikah .....	33
c. Tujuan Pencatatan Akta Nikah.....	34
d. Manfaat Akta Nikah .....	35
2. Akta Kelahiran .....	37
a. Pengertian Akta Kelahiran .....	37
b. Macam-Macam Akta Kelahiran .....	40
c. Manfaat Akta Kelahiran .....	41
d. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran .....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
1. Waktu Penelitian .....	44
2. Tempat Penelitian.....	45
B. Metodologi Penelitian .....	45
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	45
2. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3. Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Prosedur Pencatatan Akta Nikah.....	47

2. Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran.....	50
3. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah .....	56
4. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Kelahiran .....	57
B. Pembahasan.....	58
1. Pengaturan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak.....	58
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat ini, membawa pengaruh juga terhadap perkembangan perilaku terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi bagi Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia , yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats fundamental norm). Artinya UUD 1945 sebagaai dasar hukum , dalam

pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Sebab UUD 1945 adalah hukum yang setingkat dibawah Pancasila (walaupun tidak tertera secara langsung dalam UU). Maka dari itu, dikenallah sebuah asas yang berbunyi *lex superior derogat legi inferior*, artinya, hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah.

UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis/absolut. UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 pasal 37. Dalam perubahannya ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi asas *lex superior derogat legi inferior*. Sampai saat tulisan ini ditulis, UUD 1945 sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen.<sup>1</sup> Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam meyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Begitu pula terkait dengan perkawinan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 28B ayat(1) menegaskan “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan Indonesia, yaitu bersifat pluralistik, karena adanya beranekaragam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan Perundang-Undangan itu meliputi Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak tercantum pengertian perkawinan , namun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

didalam pasal 26 KUHPerdara disebutkan bahwa “ Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Hubungan-hubungan perdata atau disebut juga the privat relationship dikonsepsikan sebagai ikatan-ikatan atau peralihan yang berkaitan kepentingan antara suami-istri. Hubungan diantara keduanya, tidak ada hubungannya dengan agama. Konsep perkawinan yang paling ringkas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>4</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin,kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan religius artinya, aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dasar pengertian perkawinan berpokok

---

<sup>2</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law* (Jakarta: PT.RajaGrafindo,2014), hal 45.

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hal 8.

pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu iman, islam, dan iklas.<sup>5</sup>

Salah satu syarat perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Penetapan batas-batas umur untuk sebuah perkawinan dimaksud untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. Untuk itu seorang calon suami dan calon istri harus dapat menunjukkan kebenaran umur pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam islam ialah suatu akad (perikatan) antara wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat

Hukum Perdata membuktikan bahwa seseorang yang telah menikah harus memiliki Akta Nikah dengan cara mencatat di Kantor Pencatatan Sipil. Salah satu tujuan pencatatan nikah adalah melindungi institusi pernikahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan dengan memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) terhadap pernikahan tersebut.

---

<sup>5</sup>AbdulDjamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maj, 2002), hal 75-76.

Perkawinan memiliki tujuan untuk memiliki keturunan. Seperti Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan tanggung jawab. Begitu banyak makna sebuah perkawinan merupakan firah yang harus dijalani dengan itikad yang tulus semata-mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah yang membuat sepasangan hati semakin bertambah bahagia, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harga maupun benda. Anak adalah rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepantasnya pasangan suami-isteri bersyukur atas rezeki itu.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami-isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain juga akan

menjadi pewaris dari harta kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak ketika ia meninggal.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Seorang anak berhak atau harus memiliki akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran anak dibuat salah satunya berdasarkan Akta Nikah dari orangtuanya. Jika kemudian Akta Nikah yang dibuat palsu tentu akan berakibat hukum terhadap Akta Kelahiran tersebut. Sehingga menginggat hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk teliti karena dengan Akta Kelahiran anak memiliki banyak manfaat atau fungsi. Seorang anak berhak mendapatkan hak atas pengakuan sejak kelahirannya dan berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari kelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentang perlindungan Hak Konstitusional warga negara mulai sejak lahir. Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah Akta yakni Akta Kelahiran yang didaftarkan di Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta Kelahiran sangat perlu dimiliki oleh seorang anak, karena dengan adanya Akta Kelahiran ini maka hak-hak dari seorang anak dapat terlindungi dan anak mendapat pengakuan dari ayah dan ibunya. Sehingga dengan adanya Akta Kelahiran, maka anak tersebut tidak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Namun dalam melakukan pendaftaran dan pembuatan Akta Kelahiran seorang anak diperlukannya sebuah Akta Nikah dari orang tua si anak. Dalam hal inilah sering terjadi konflik atau masalah karena pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah dikarenakan menikah sebelum adanya peraturan tentang Undang-Undang Perkawinan, adapula hanya karena sekedar lalai dan tidak taat hukum dan kadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah dibawah tangan bahkan adapula yang menyebutkan nikah siri.

Permasalahan muncul bukan saja dari akta nikah yang tidak dimiliki oleh orangtua, namun juga ada permasalahan yang terkait dengan anak yang dilahirkan tersebut sah dalam perkawinan dan/atau tidak sah dalam perkawinan atau anak diluar perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan mengenai anak sah dan anak tidak sah, dimana anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sehingga terkait dengan hal ini, banyak bermunculan kasus pemalsuan Akta Kelahiran oleh ibu kandungnya sendiri agar anaknya tetap dapat memperoleh hak-hak konstitusionalnya dengan berbagai cara.

Penelitian ini juga penting karena permasalahan tentang Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Akta nikah palsu ini dapat berakibat hukum pada anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dimana marak terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran anak yang disebabkan anak tersebut lahir diluar nikah dan ada juga di beberapa wilayah atau kabupaten banyak terjadi pemalsuan akta nikah guna untuk pembuatan akta kelahiran anaknya. Hal tersebut terjadi karena seorang ibu kandung akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginya yaitu untuk mendapatkan Akta Kelahiran anaknya walaupun harus melakukan perbuatan melawan hukum.

Sama halnya kasus yang terjadi dalam putusan nomor: 670/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang ingin diteliti ini, dimana seorang ibu kandung dari seorang anak ,yang memiliki anak hasil hubungan diluar nikah yang mana anak tersebut tidak mempunyai bapak sejak kelahirannya. Kemudian ibu kandung dari seorang anak ini berinisiatif untuk membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut dengan cara memalsukan sebuah Akta Nikah, karena dalam hal pembuatan Akta Kelahiran anak diperlukannya Akta Nikah dari orangtua anak tersebut.

Berdasarkan perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan memalsukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam Akta Otentik, yang mana akta tersebut berisi keterangan yang tidak benar dan perbuatan tersebut apabila dikemudian hari dapat menimbulkan kerugian terhadap anak. Sehingga membuat hal ini menjadi penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum terkait pemalsuan Akta Nikah pada Putusan No. 670/Pdt.G/2016/PN Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak
2. Untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum terkait pemalsuan Akta Nikah pada Putusan No. 670/Pdt.G/2016/PN Medan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai cara mengatasi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah guna pembuatan akta kelahiran anak dan mengetahui dasar hukum dalam menyelesaikan kasus ini.

- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pengaturan terhadap perbuatan yang tergolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum indonesia di atur dalam hukum perdata dan di bebarapa hukum lainnya. Masalah perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak ini sangat bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia, karena Akta nikah dan akta kelahiran merupakan akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Sehingga keabsahannya sangat di jaga. Mengenai Perbuatan pemalsuan akta otentik memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diuraikan dan dipenuhi agar suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melanggar hukum, harus ada kerugian ,dll. Sehingga pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak dapat dilihat dari Pasal 93 UU Adminduk yang menyatakan "Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta". Selain itu juga dilihat dari pasal 1365 KUH Perdata (BW), dimana disebutkan bahwa: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

2. pertimbangan hakim dalam memutuskan Pemalsuan Akta Nikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum, pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan pemalsuan Akta Nikah, pemalsuan akta nikah merupakan suatu perbuatan yang mengubah atau membuat suatu akta yang asli menjadi tidak asli atau membuat suatu akta mengalami kehilangan keabsahannya. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau pemalsuan juga dapat berupa pelanggaran yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Sehingga hal tersebut, membuat hakim memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kesempatan sampat saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PEMALSUAN AKTA NIKAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/PN Mdn)" merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Utary Maharani Barus, SH,.M.Hum, Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH,.M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH dan Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan.
6. Bapak Dr. M Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa

memberikan masukan-masukan kepada penulis.

7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis.

8. Ibu Nurjannah, SH., M.Hum, selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan kepadapenulis.

9. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayangnnya danmembesarkan sertamendidik saya sampai saat ini.

10. Abang saya Novran Siagian, AMD.Tem, dan adik saya Benaya Siagian yang telah memberi semangat dan dukungannya selama menempuh pendidikan sarjana hukum

11. Teman-teman saya sewaktu kuliah, Widya Wati Manihuruk, Sara Sinaga, Devi Hulu, Erni Hervika yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan sampai saat ini.

12. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan,

Hormat saya penulis

RUSNIATI SIAGIAN

NPM:178400172

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	12
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2. Unsur-Unsur Dari Perbuatan Melawan Hukum.....	18
3. Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	24
4. Bentuk Dan Tanggungjawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	25
5. Teori-Teori Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan .....	29
C. Tinjauan Umum Akta Nikah dan Akta Kelahiran.....	32

1. Akta Nikah .....	32
a. Pengertian Akta Nikah .....	32
b. Pencatatan Akta Nikah .....	33
c. Tujuan Pencatatan Akta Nikah.....	34
d. Manfaat Akta Nikah .....	35
2. Akta Kelahiran .....	37
a. Pengertian Akta Kelahiran .....	37
b. Macam-Macam Akta Kelahiran .....	40
c. Manfaat Akta Kelahiran .....	41
d. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran .....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
1. Waktu Penelitian .....	44
2. Tempat Penelitian.....	45
B. Metodologi Penelitian .....	45
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	45
2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3. Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Prosedur Pencatatan Akta Nikah.....	47

2. Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran.....	50
3. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah .....	56
4. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Kelahiran .....	57
B. Pembahasan.....	58
1. Pengaturan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak.....	58
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan september 2020 sampai bulan juni 2020.

No.	Kegiatan	Tahun 2020-2021						
		Sep 2020	Des 2020	Feb 2021	Mar 2021	Aprl 2021	Juni 2021	Juli 2021
1.	Pengajuan Judul Skripsi							
2.	Bimbingan proposal skripsi							
3.	Seminar proposal							
4.	Bimbingan skripsi							
5.	Seminar hasil							
6.	Sidang skripsi							

## **2. Tempat Penelitian**

Lokasi atau tempat Penelitian Dalam penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 dan tempat yang menyediakan bahan pustaka guna untuk memudahkan Penulis untuk menyelesaikan pembahasan dalam penulisan ini.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dan Sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Study Dokumen**

Teknik study dokumen yaitu mengkaji dan mengolah dan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **b. Teknik Wawancara (interview)**

Penelitian dengan teknik wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan.

### 3. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari study kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penelitian dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran di atur dalam hukum perdata antara lain pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal 1328 KUHPerdata. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat didalam pasal 2 dan 42, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat didalam pasal 93, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan Akta Nikah dapat dilihat bahwa pemalsuan Akta nikah adalah perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dan juga merupakan perbuatan yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut serta juga merupakan pelanggaran yang berakibat hukum dan juga dapat merugikan orang lain bahkan dapat menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan ibu atau anak dengan ayah.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum terkait pemalsuan Akta Nikah pada Putusan No. 670/Pdt.G/2016/PN Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada beberapa alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, dan bukti-bukti surat, Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa tergugat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya tergugat sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Perbuatan dari tergugat inipun memiliki akibat hukum yaitu dengan tergugat memalsukan sebuah akta nikah membuat akta nikah tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan akta kelahiran anak yang dibuat berdasarkan akta nikah palsu itupun menjadi tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. Sehingga anak hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu kandungnya saja, dan tidak dengan ayahnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai perbuatan melawan

hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak, maka diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak.

2. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tergugat perbuatan melawan hukum terkait pemalsuan akta nikah diharapkan adil dan memberi efek jera sehingga untuk yang akan datang tidak ada atau tidak terjadi lagi kasus perbuatan melawan hukum terkait pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anshary MK,M, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010.

Badruzaman,Mariam Darus, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti,2001.

Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku Ketiga,Bandung, PT. Citra Aditya,2015.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta,PT. Gremedia Pustaka Utama , 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008.

Djamali Abdul, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju,Bandung,2002.

Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, Bandung, Pustaka Setia, 2016.

Hadikusuma, Hilman,Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju,2003.

Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam ,Yogyakarta:Graha Ilmu,2011.

Marwan. M dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, 2009.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap,  
Jakarta,

PT. Raja Grafindo Persada ,2014.

Munir Fuady,Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan  
Kontemporer,Bandung,Citra Aditya

Bakti,2005.

Manan,Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta,  
kencana,2006.

Prodjodikoro, Wirdjono ,Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu,  
Bandung, Mandar Maju,2000.

,Perbuatan Melawan Hukum ,Bandung, Mandar Maju, 2000

Randa Puang Victorianus, Penerapan Azas Pembuktian Sederhana Dalam  
Penjatuhan Putusan Pailit,Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera,2011.

Rofiq,Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,Jakarta: PT RajaGrafindo  
Parsada,2013.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani,Perbandingan Hukum Perdata Comparative  
Civil Law,

Jakarta: PT.rajagrafindo,2014.

Satrio, Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang,  
Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2005.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang  
Perkawinan, Yogyakarta:

Liberly, 1999.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang  
Lahir Dari

Undang-Undang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2003.

B. Skripsi:

Sukri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut  
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan Hukum Islam, Makassar:  
FSH, 2012.

C. Undang-Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan  
dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggara Catatan Sipil, Pasal 5

.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Subekti, R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.

Pradnya Paramita, 2003

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan  
Pencatatan

Kependudukan.

D. Website

<http://disdukcapil.sumutprov.go.id> diakses pada tanggal 2 Mei 2021, Pukul 18.30  
wib.

<https://tirto.id/syarat-administrasi-biaya-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-ejW1>.  
diakses pada tanggal 2 September 2021, pk1 20.05



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 259 /FH/01.10/III/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

08 Maret 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rusniati Siagian  
N I M : 178400172  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor: 670/Pdt.G/2016/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2-U1 / 2021 / HK.00 / III / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Maret 2021 , perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : RUSNIATI SIAGIAN.  
N P M : 178400172.  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor. 670/Pdt.G/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 30 Maret 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,



**BENYAMIN TARIGAN,SH,MH.**